PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/461/VIII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK "SINTA UPON PARENTAS"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 421/01/X/TK.SUP/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : **TK "SINTA UPON PARENTAS"**
4. Kepemilikan : Lembaga Pendidikan TK "SINTA UPON PARENTAS" No Akta Notaris 128 Tanggal 24 Juli 2019
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : KARLINA.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pemda RT 05 Desa Timpah. Kecamatan Timpah.
7. Tahun Berdiri : 05 Januari 2019
8. Telp./Fax : -
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 12 Agustus 2022.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Timpah di Timpah.
5. Kepala Desa Timpah di Timpah.

Scanned with CamScanner